

**Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy
di Masa Kahar Pandemi Covid-19**

Yapiter Marpi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

yapitermarpi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out and discuss about the perspective of marriage reception is a food banquet in order to experience the same happiness as other receptions, it's just that he is sunnah and more important. One of the wisdoms of wedding receptions is to inform or advertise and publicize weddings. Regardless fuqaha disputes related opinions that are responsible for financing, whether charged to the bridegroom or the bride's bride's family. The government through the Ministry of Religion has issued a Circular Minister of Religion Number SE. 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Religious Activities in Worship Houses in Realizing COVID Productive and Safe Communities in the Pandemic Period. Is a large-scale pembatasan for all activities including the wedding reception procession that can no longer be held in the crowded public. The reality has happened to people who want to have marriages are restricted and can no longer gather more than 5 people or more. Covid-19's time was not an obstacle to connecting friendship between the bride and groom's wedding which was held in a special way Walimatul Ursy during the Covid-19 pandemic. The problem highlighted in the community whether it would be legal if it was not published publicly as usual normally if the marriage ceremony had been held without a reception or Walimatul Ursy.

Keywords; Marriage law, Walimatul Ursy, period of force majeure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Perspektif Resepsi pernikahan merupakan jamuan makanan dalam rangka mengalami kebahagiaan yang sama seperti resepsi lainnya, hanya saja ia sunnah dan lebih utama. Salah satu hikmah resepsi pernikahan adalah menginformasikan atau mengiklankan dan mempublikasikan pernikahan. Terlepas fuqaha berselisih pendapat terkait yang bertanggung jawab atas pembiayaannya, apakah di bebankan kepada mempelai pria atau keluarga mempelai pengantin wanita. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Merupakan pembatasan skala besar atas segala kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai sediakal. Realitanya telah terjadi pada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibatasi dan tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5 orang atau lebih. Dimasa covid-19 bukanlah menjadi suatu halangan untuk saling menyambung tali silaturahmi antar kedua belah pihak mempelai pernikahan yang diadakan secara kekhusukan Walimatul Ursy di masa kahar pandemi Covid-19. Permasalahan menyoroti dimasyarakat apakah menjadi sah jika tidak dipublikasi hal layak ramai seperti biasa normalnya jika suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa adanya resepsi atau Walimatul Ursy.

Kata Kunci; Hukum pernikahan, Walimatul Ursy, masa kahar.

PENDAHULUAN

Lazimnya perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, apalagi pada saat dilanda pandemi Covid-19 karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Sebagai sumber pokok dari segala peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki. Pelaksanaan perkawinan haruslah dipersiapkan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan bisa tercapai.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Dzariyat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات/ 51: 49)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dalam perkawinan dikenal suatu prosesi yang dinamakan walimatul ‘ursi atau selanjutnya disebut dengan resepsi pernikahan. Prosesi ini dilakukan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Merupakan pembatasan skala besar atas segala kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai sediakal. Realitanya telah terjadi pada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibatasi dan tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5 orang atau lebih.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: Agama Samawi dan Agama non

Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Di agama Islam sendiri Kedua, adanya mempelai perempuan, Ketiga adanya wali, Keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.

Resepsi merupakan bagian menghindari fitnah sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka. Para fuqaha berpendapat bahwa melaksanakan walimah hukumnya wajib berdasar hadits di atas. Terlepas fuqaha berselisih pendapat terkait yang bertanggung jawab atas pembiayaannya, apakah di bebankan kepada mempelai pria atau keluarga mempelai pengantin wanita.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur utamanya adalah:

- 1) Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
- 2) Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (ma'ruf, sakinah, mawaddah dan rahmah).
- 3) Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral material maupun spiritual.

Pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Menurut Faqihudin, M., Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2019) Bangunan intelektual masa lalu, sebetulnya mengarahkan manusia agar manusia tidak tersesat hidupnya, hancur masyarakatnya, tetapi untuk mendorong kemajuan untuk memperoleh kebahagiaan, serta tidak menyesal dikemudian hari.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat di masa pandemi covid-19.

TINJAUAN LITERATUR

Prinsip pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah تعالى و سبحانه dalam keadaan suci dan bersih. Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah walimatul 'ursi yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu al- walimah dan al-'urs. Walimah berasal dari kata awlama yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata al-walimah (jama': walâim) yang artinya jamuan atau pesta. Sedangkan 'urs berasal dari kata a'rasa yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata al-'ursu yang artinya perkawinan. Maka secara bahasa, kalimat walimatul 'ursi mempunyai arti pesta perkawinan.

Perkawinan secara luas sebagai pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata walimah apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi walimah, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut walimatul 'ursi, yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pernikahan merupakan unsur yang meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, pernikahan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Telah terjadi perikatan pernikahan ada beberapa rukun yang telah di syariatkan dalam Islam yakni salah satunya mahar, yang mana mahar merupakan pemberian harta dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan (istri) pada saat melangsungkan pernikahan. Pada setiap daerah tertentu pemberian mahar memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya salah satunya yaitu di daerah yang mempunyai kultur budaya yang masih melekat sesuai dengan kebiasaan mereka lakukan, termasuk terhadap pada rukun dan syarat sahnya pernikahan yang di berlakukan syarat-syarat lain untuk terpenuhi menurut kebiasaan adat di daerahnya.

Namun terdapat pemahaman bahwa walimatul 'ursi adalah perayaan yang diadakan karena terjadinya suatu pernikahan dengan bertujuan untuk memberitahukan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Prosesi pernikahan akan melibatkan berbagai pihak dari sanak keluarga, tetangga serta kerabat. Hubungan sosial dalam prosesi pernikahan akan melibatkan banyak peran agar pelaksanaan tersebut terlaksana dan menjadi hukum sosial yang dianggap sah oleh masyarakat. Di berbagai tempat dalam prosesi pernikahan mempunyai peraturan-peraturan adat tersendiri yang dilakukan dari awal peminangan sampai acara inti yakni akad pernikahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. serta data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri data ini adalah yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Menurut Hukum Islam

Resepsi pernikahan merupakan jamuan makanan dalam rangka mengalami kebahagiaan yang sama seperti resepsi lainnya, hanya saja ia sunnah dan lebih utama. Salah satu hikmah resepsi pernikahan adalah menginformasikan atau mengiklankan dan mempublikasikan pernikahan. Karena itu ia dianjurkan dan sangat disarankan. Annawawi dalam syarah muslim memaparkan pendapat yang lebih tepat menurut pendukung madzhab kami resepsi pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan, madzhab ini didukung oleh Imam Malik dan lainnya, dalam kitab Arraudh Ma'a Al-Hasyiyah pada jilid 6 halaman 405 tertulis resepsi pernikahan adalah sunah dan mengandung banyak keutamaan. Ia tidak wajib, Al Muwafiq mengatakan tidak diperselisihkan lagi resepsi pernikahan itu tidak wajib dan dalam kitab Nail tersebut adalah hanya ajuran, Imam AlQurtubi mengatakan bahwa pendapat masyhur menyebutkan resepsi pernikahan hanya dianjurkan maksudnya tidak wajib dan tidak pula sunah dan dalam fatwa Ibnu Taimiyah pada halaman 209 mengatakan bahwa resepsi pernikahan sunah. Kadar biaya dalam resepsi yang dikeluarkan dalam acara resepsi jangan sampai berlebih-lebihan. Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah (resepsi) dengan biaya kurang dari harga satu ekor kambing. Hal ini tidak ada batasan berapa besar atau yang menjadi acuan umum standart dalam melaksanakan resepsi pernikahan mulai hidangan yang disajikan hingga pernak-pernik hiasan dalam resepsi pernikahan.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji. Allah berfirman dalam QS. Ar-rum/30: 21

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sistem Pernikahan di Masyarakat Beberapa sistem Pernikahan Perlu diketahuai ada sistem pernikahan adat, di antaranya:

- 1) Sistem endogami yaitu Orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri.

- 2) Sistem exogami yaitu Orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya
- 3) Sistem eleutherogami yaitu Sistem ini tidak mengenal larangan seperti endogami dan exogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu karena:
 - a. Nasab (turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudaranya bapak atau saudaranya ibu.
 - b. Musyarah (per iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, atau anak tiri.

Pengertian Corona Virus Disease 2019

Virus merupakan suatu individu yang tidak dapat dideskripsikan sebagai hewan maupun tumbuhan. Jika hewan dan tumbuhan mengandung dua asam nukleat yaitu DNA dan RNA, sebaliknya virus hanya mengandung salah satunya. Asam nukleat tersebut dapat merangsang siklus replikasi virus secara lengkap. Virus hanya dapat bereplikasi dan hidup pada inang hidup, jika inang tersebut akhirnya mati maka virus akan berpindah pada sel yang masih hidup. Corona virus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis corona virus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alpha corona virus 229E*, *alpha corona virus NL63*, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*. Corona virus yang menjadi etiologi *Corona Virus Disease 2019* termasuk dalam *genus betacoronavirus*. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam sub genus yang sama dengan corona virus yang menyebabkan wabah *Severe Acute Respiratory Illness (SARS)* pada 2002-2004 silam, yaitu *Sarbecovirus*. Atas dasar ini, *International Committee on Taxonomy of Viruses* mengajukan nama SARS CoV-2. Genus corona virus termasuk kedalam keluarga *Toga viridae*, mempunyai amplop yang tipis dengan diameter tubular nucleocapsid sebesar 9 nm. Genom dari virus genus ini terdiri dari *single-stranded RNA* dan memiliki berat yang tidak terdefiniskan. Terdapat strain yang menyerang manusia dapat menyebabkan demam, dan pada hewan, corona virus dapat menyerang organ pernafasan, pencernaan atau dapat menyebabkan penyakit sistemik. Sekuens SARS CoV-2 memiliki kemiripan dengan corona virus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia.

Perspektif dalam 'Urf

Pengertian 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Al-'urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, Istilah 'urf berarti: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan", Menurut Ulama Usuliyin 'urf adalah "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan". 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga

adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat istiadat. Macam-Macam 'Urf Ulama ushul fikih membagi 'urf menjadi tiga macam :

1. Dilihat dari makna objeknya
 - a) Secara Al-'Urf Al-Lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b) Secara Al-'Urf Al-Amali adalah 'urf yang berupa perbuatan. „Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitandengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupannya
 - a. Al-'Urf Al-'Amm adalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. Al-'Urf Al-Khas adalah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya
 - a. Al-'Urf Shahih adalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara". Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat-ayat Al-quran atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
 - b. Al-'Urf Al-Fasid adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara"dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara".

Sedangkan Syarat-Syarat 'Urf di Terima Sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum Menurut ulama ushul fikih, 'urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Adat atau 'urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebageian besar warganya.
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sedangkan Penerapan 'urf didasari dengan suatu kondisi secara global syara' menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukannya batasan bakunya adalah pada 'urf, karena terbentuknya 'urf berdasarkan pada perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama ushul fiqh juga sepakat hukum-hukum yang didasarkan pada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Dalam proses pengambilan hukum 'urf (adat) hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa 'urf dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara' atau yang secara tegas ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.

Resepsi pernikahan banyak melibatkan berbagai kalangan karena biasanya seorang yang melaksanakan resepsi pernikahan mengundang sanak keluarga serta teman-teman dari mempelai ataupun dari orang tuanya, hal ini menyebabkan akan banyak yang menghadiri acara tersebut dan dalam islam juga menjelaskan hukum menghadiri undangan resepsi pernikahan yaitu menurut para ulama Hanafiah menghadiri atau memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri resepsi pernikahan fardhu (wajib) 'ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri resepsi pernikahan seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Menghadiri walimah bagi yang diundang hukumnya wajib. Menurut Jumhur Ulama hadis-hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadirinya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa di tinggalkan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka tidak apa apa jika tidak menghadiri. Adapun Etika dalam mendatangi resepsi pernikahan adalah:

- a. Jika yang diundang memiliki alasan yang kuat atau karena perjalanannya terlalu jauh hingga sangat menyulitkan, maka ia boleh tidak menghadirinya. Berdasarkan riwayat Atha bahwa Ibnu Abbas pernah diundang mengahadiri acara walimah. Sementara beliau sendiri sibuk memberesi urusan pengairan, ia berkata kepada orang-orang :“Datangilah undangan saudara kalian tersebut, sampaikanlah salam saya kepadanya dan kabarkan bahwa saya sedang sibuk.”
- b. Mendoakan keberkahan bagi pengantian pria dan wanita,
- c. Meninggalkan acara resepsi pernikahan jika melihat kemungkaran di dalam nya, dalam pelaksanaan resepsi pernikahan harus menjauhi etika keji yang sudah begitu memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran (pembauran) antara laki-laki dan perempuan, minum-minuman khamar dan berbagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan resepsi pernikahan.

Di masyarakat sering ditemui adanya perbuatan keji dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, misalnya adanya hiburan seperti dangdut para hadirin yang datang menikmati hiburan tersebut. Bercampurunya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Hal yang seperti ini sebaiknya dihindari, karena perbuatan yang seperti itu dilarang oleh agama. Adapun hikmah dari resepsi pernikahan adalah :

- a. Dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari
- b. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
- c. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua
- d. Sebagai resminya akad nikah
- e. Tanda memulai hidup baru bagi suami istri yang sudah melakukan akad nikah
- f. Realisasi arti sosiologis dari akad nikah
- g. Mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.

KESIMPULAN

Bukan menjadi hal yang dapat membatalkan pernikahan meskipun tidak dilaksanakan seremonial resepsi bahwa ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama

tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Resepsi merupakan bagian menghindari fitnah sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka. Para fuqaha berpendapat bahwa melaksanakan walimah hukumnya wajib berdasar hadits di atas. Terlepas fuqaha berselisih pendapat terkait yang bertanggung jawab atas pembiayaannya, apakah di bebankan kepada mempelai pria atau keluarga mempelai pengantin wanita. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Merupakan pembatasan skala besar atas segala kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai sediakal. Realitanya telah terjadi pada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibatasi dan tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5 orang atau lebih. Harapan besar bagi umat seluruh Indonesia agar dapat kembali normal sehingga resepsi pernikahan secara masal dapat dinikmati lagi secara pesta rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Aulia Muthiah. 2017. Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, ..
- Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Lili Rasidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg's, 2019. Medical Microbiology. 28th ed. McGraw Hill Education/Medical, New York.
- Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, 2019, A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, N Engl J Med. 2020.
- Muhammad bin Ismail. 2010. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid II Darus Sunnah Press, Jakarta.
- Abdul Syukur al-Azizi. 2017. Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, cet. ke-1 Diva Press, Yogyakarta, 2017.
- Amir Syarifuddin. 2009. Ushul Fiqh Jilid 2, cet 5 Kencana, Jakarta,
- Totok Jumantoro. 2009. Kamus Ilmu Ushul Fikih Amzah, Jakarta, 2009.
- Novita Lestar. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, MIZANI Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.
- Khairani, Cut Nanda Maya Sari, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2. Juli- Desember 2017, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, Banda Aceh.
- Ahmad Farhan Subhi. 2014. Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 2 (2014), link:

<https://www.academia.edu/30583218> Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 170, 2014.

Satria Adhitama Sukma. 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef497a3611b4/perkawinan-saat-wabah-covid-19-tak-perlu-disertairesepsi/LKIH-FHUI, Depok, diakses pada 15 Juli 2020>

Musa Aripin. 2016. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al Maqasid, Vol. 2, No. 1, 2016.

Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, de Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA. 2019. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. *Nat Microbiol*, published online March 2. DOI: 10.1038/s41564-020-0695-z, 2020.

Haris Hidayatulloh, Maisih, 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, April 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online) Jombang, 2019.

Musa Aripin. 2016. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al Maqasid, Vol. 2, No. 1, 2016.

Syaikhul Arif. 2018. "Resepsi Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Aktualita, Vol. 9, No. 1, 2018.

Moh. Iqbal. 2016. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *AlHukama The Indonesian Journal Of Islmic Family Law*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016.

Totok jumentoro. 2009. Kamus Ilmu Ushul Fikih Amzah, Jakarta, 2009,hal.335.

Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 55.

Novita Lestar. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, MIZANI Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu,hal.43-45

Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, de Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA. 2020. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. *Nat Microbiol*, published online March 2. DOI: 10.1038/s41564-020-0695-z, 2020, hal.129

Muhammad bin Ismail. 2010. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid II Darus Sunnah Press, Jakarta,2010,hal. 724.

Lili Rasidi. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 17.

Khairani, Cut Nanda Maya Sari. 2017. Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2. Juli- Desember 2017, ISSN: 2549 - 3132; E-ISSN: 2549 - 3167, Banda Aceh,2017,hal.398-402

Aulia Muthiah. 2007. Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press, Yogyakarta. ,hal. 50.

Moh. Iqbal. 2016. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *AlHukama The Indonesian Journal Of Islmic Family Law*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), hal.189-193.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hal.50.

- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 155.
- Haris Hidayatulloh. 2019. Maisih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, April 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online) Jombang, 2019, hal.1-29
- Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al Maqasid, Vol. 2, No. 1, 2016, hal.208.
- Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J. 2019, A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, N Engl J Med. 2020, hal.33.
- Abdul Syukur al-Azizi, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, cet. ke-1 Diva Press, Yogyakarta, 2017, hal. 56.
- Amir Syarifuddin. 2009. Ushul Fiqh Jilid 2, cet 5 Kencana, Jakarta, 2009, hal. 401.

Jurnal

- Ahmad Farhan Subhi. 2014. Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 2 No. 2 (2014), link: <https://www.academia.edu/30583218> Jurnal Ilmu Syariah. Volume 2 No 2 Desember 2014. ISSN: 2089-032X - 170, hal. 167-182.
- Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2018). Membangun Jaringan Pasar untuk Mengembangkan Usaha Produk Lokal dalam Menumbuh Kembangkan Usaha Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Usaha Mikro dan Keuangan Mikro. Sosio e-kons, 10(3), 228-233.
- Syaikhul Arif, "Resepsi Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Aktualita, Vol. 9, No. 1, 2018, hal.94.
- Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg's, Medical Microbiology. 28th ed. McGraw Hill Education/Medical, New York, 2019, hal.617
- Faqihudin, M., Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2019). TRIE MASA PENDIDIKAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Analisis Al-Qur'an Surat Al-Ashr 1-3). Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan, 6(3), 255-262.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

Profil Penulis



Yapiter Marpi

Merupakan nama penulis, yang sering disapa oleh rekan-rekan yapiter, penulis pun lahir di Desa Labuhan Maringgai, tanggal 17 Juli 1991, juga

Nomor 2 2020

sebagai anak sulung dari 5 bersaudara yang memiliki 4 adik (terdiri 3 perempuan 1 lelaki) dari buah pasangan bapak Asnori dan Ibu Warsiyem yang hidup sangat sederhana, Ayah seorang kepala keluarga memiliki keterbatasan fisik dan sebagai wiraswasta, dan ibu seorang wiraswasta juga sebagai ibu rumah tangga, Penulis menempuh pendidikan SDN1 Labuhan Maringgai lulus tahun 2004, kemudian SMPN1 Labuhan Maringgai lulus tahun 2007, lalu melanjutkan SMAN1 Labuhan Maringgai lulus tahun 2010, setelah itu mencoba keberuntungan melanjutkan S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat memperoleh gelar (S.Kom) pada tahun 2014 yang juga beriringi *double degree* di S1 Fakultas Hukum di Universitas Lampung (UNILA) memperoleh gelar (S.H) pada tahun 2016 di Kota Bandar Lampung, Kemudian selang beberapa waktu penulis melanjutkan juga di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya memperoleh gelar (M.H) pada tahun 2018, menjadi suatu kebanggaan penulis menyelesaikan pendidikan dengan waktu singkat dan memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Selain itu juga penulis mengambil Profesi praktisi hukum sebagai Advokat yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018.

Karir Penulis, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta sejak tahun 2019 hingga saat ini, Penulis juga berkarir sebagai praktisi hukum Advokat sejak tahun 2018 hingga saat ini, kemudian penulis aktif sebagai pengurus Organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) menjabat sebagai ketua bidang PPA sejak tahun 2019 hingga saat ini, juga pengurus organisasi Hipmikindo, LBH Ansor DKI.

Karya Tulis diterbitkan; Jurnal As-Syari IAI-N Laa Roiba Bogor Perspektif Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Hak Waris Kompilasi Hukum Islam

Buku Cetak:

UKI PRESS, ISBN 978-979-8148-79-8, halaman:87-96, pada 7 Nopember 2018, judul: Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/as.v2i2.130